



INTERNAL AGREEMENT (IA)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**



DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

NOMOR : 2332/UN.54.4/KS/2023

NOMOR : 8390/UN40.F4/HK.07.00/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dona Mustika, S.Pd., M.PFis selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor 3363/UN54/KP/2021 tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Achmad Samsudin, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6838/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan semangat keilmuan dalam ruang lingkup universitas di bidang akademik dan kemahasiswaan, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersama-sama telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta memfasilitasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar dan Tujuan

- (1) Kerja sama ini didasarkan atas azas saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan program MBKM

Pasal 2
Ruang Lingkup

1. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kegiatan berikut ini:
 - a. Kegiatan pertukaran pelajar bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia
 - b. Penyelenggaraan pertukaran pelajar sesuai program MBKM
 - c. *Team Teaching* Program Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra dan dosen pakar/ahli Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia.
 - d. Focus Group Discussion (FGD), Video Conference, Kredit Transfer dan Informasi Akademik
 - e. Join Research dan Publikasi
 - f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian melalui kesepakatan Bersama yang sengaja dibuat untuk kepentingan tersebut, dengan mempertimbangkan semangat saling menguntungkan;
- (2) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik Sebagian atau keseluruhan dari kerja sama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil dan realisasi kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Penutup

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


Ditanda tangani di Langsa
Ditanda tangani di Bandung
Pada Tanggal: 21 Februari 2023

PIHAK KEDUA



Dr. Achmad Samsudin, M.Pd.
NIP. 198310072008121004

PIHAK PERTAMA



Dona Mustika, S.Pd., M.PFis.
NIP. 199001182019032011